

STUNTING – KESEHATAN – BALITA PENDEK

2025

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 12, BD 2025/ NO. 12, 12 HLM

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING

ABSTRAK

- Peraturan Wali Kota ini berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam rangka percepatan penurunan *Stunting*, pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting*; dan untuk menciptakan generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan produktif dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan diperlukan upaya percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di daerah, serta sebagai upaya percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* harus dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui sinergi dan sinkronisasi teapadu dari seluruh unsur masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan, sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan, Penjaringan dan Penanganan Prevalensi Balita Pendek belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* secara efektif sehingga perlu diganti, sehingga perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No. 72 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Pedoman Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, Daerah, dan Kelurahan. Strategi Daerah percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* bertujuan untuk : menurunkan prevalensi *Stunting*; meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; menjamin pemenuhan asupan gizi; memperbaiki pola asuh; meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Ruang lingkup pengaturan dalam Perwali ini meliputi : Strategi Daerah Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*; Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*, yang terbagi atas Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah, dan Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan, dan Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kelurahan; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup. Selanjutnya pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan, Penjaringan dan Penanganan Prevalensi Balita Pendek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Juli 2025
- Lampiran 25 Hlm